



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

**AMBOK ASSEK**, NIK. 7313031508740003, Lahir di Sulawesi, 15 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Laecu, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Deddy Irmawan, SH, dan ST. Khadijah, SH Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “ Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan alamat Elektronik Deddy Irmawan, S.H Email : [stkhadijah09653@gmail.com](mailto:stkhadijah09653@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor : 405/SK.Pdt/2024/PN.SKG tertanggal 20-11-2024 selanjutnya disebut sebagai .....Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon/kuasanya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun lahir Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni **AMBOK ASSEK** adalah Warga Negara Indonesia yang tersebut diatas sesuai dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7313031508740003 atas nama **AMBOK ASSEK**, Lahir di **Sulawesi, 15 Agustus 1974**;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Keluarga (KK) Nomor 7313033108160002, tertanggal 18-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 873/76/XI/1996;
4. Bahwa pemohon memiliki Bukti setoran BPIH dengan nomor Porsi 1600011553 atas nama **DAENG MALONGI** lahir di **Laicu, 10 Mei 1976**;
5. Bahwa pada saat pemohon melakukan Penyetoran BPIH terdapat kesalahan pemberian informasi mengenai data pemohon yaitu dengan data **DAENG MALONGI** yang merupakan nama keseharian Pemohon, lahir di **Laicu, 10 Mei 1976** sehingga terdapat perbedaan dengan identitas pemohon pada kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Akta kelahiran pemohon yaitu **AMBOK ASSEK**, Lahir di **Sulawesi, 15 Agustus 1974**;
6. Bahwa oleh karena nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon terdapat kekeliruan pada Bukti setoran BPIH pemohon, sehingga pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon untuk disesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Akta kelahiran pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermohon untuk penetapan penegasan identitas / perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada Bukti Setoran BPIH pemohon, yaitu atas nama **DAENG MALONGI** lahir di **Laicu, 10 Mei 1976** menjadi **AMBOK ASSEK**, Lahir di **Sulawesi, 15 Agustus 1974**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan Penetapan penegasan identitas terkait nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AMBOK ASSEK**;
3. Menetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebenarnya adalah **Sulawesi, 15 Agustus 1974**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P-6 adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313031508740003 tertanggal 25 April 2017 atas nama AMBOK ASSEK, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7313033108160002 tertanggal 18 September 2018 atas nama AMBOK ASSEK selaku Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 873/76/XI/1996 tertanggal 18 November 1996, AMBOK ASSEK selaku suami dan HERLINDA selaku isteri, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 1600011553 tertanggal 6 Januari 2014, atas nama DAENG MALONGI Bin H. Wellang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy PASPOR IDN X4202198 tertanggal 11 November 2024 atas nama AMBOK ASSEK WELLANG, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/816/DL tertanggal 4 November 2024, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut yang telah diberi materai cukup menurut ketentuan Undang – Undang dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan Fotocopynya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan pada pokoknya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu:

1. **Saksi AMBO TANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi bersepupu 3x dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar  $\pm$  500 m (kurang lebih lima ratus) meter;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan data antara KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga), Akta Nikah dan Paspor dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang salah terdapat pada data Pemohon yakni pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH milik Pemohon tertulis namanya Daeng Malongi lahir di Laicu tanggal 10 Mei 1976;
- Bahwa data milik Pemohon yang benar adalah terdapat pada data KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga), Akta Nikah dan Paspor tertulis nama Ambok Assek lahir di Sulawesi tanggal 15 Agustus 1974;
- Bahwa yang suruh Pemohon pergi ke Pengadilan adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo;
- Bahwa nama bapak Pemohon yaitu Wellang dan ibunya bernama Sumange;
- Bahwa mengetahui nama kakek Pemohon adalah Umbang sedangkan nama nenek Pemohon saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau data Pemohon di Tanda Bukti Setoran BPIH tersebut salah karena diberitahu oleh Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mendaftar naik haji tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Kupang Nusa Tenggara Timur karena ada adiknya dan adiknya yang daftarkan;
- Bahwa data yang dipakai oleh Pemohon saat mendaftar naik haji untuk Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Kupang Nusa Tenggara Barat pakai data Domisili di Kupang Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon mengurus perbaikan data di Sengkang bukan di Kupang Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data Paspur Pemohon ada yang salah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Paspur Pemohon pernah dipakai;
- Bahwa identitas lain Pemohon sudah benar selain pada data Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut;
- Bahwa data Pemohon yang pernah saksi lihat adalah cuma data KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga) dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH namun data Akta Nikah dan Paspur saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pemohon sudah menikah isterinya bernama Herlinda;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani dan pekerjaan isterinya Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemohon tinggal di Lagoari Desa Lagoari Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Ambok Assek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah keluar negeri;
- Bahwa pemohon pernah sekolah tamat SD;
- Bahwa saat setelah menikah Pemohon di beri nama Ambo Assek Daeng Malongi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendaftar Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pakai nama Daeng Malongi karena adiknya yang daftarkan pakai nama bugisnya;
- Bahwa pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yakni 1. Daeng Paraga, 2. H. Daeng Massikki, 3. Ambok Assek (Pemohon);
- Bahwa pemohon punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi bersepupu jauh dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon pernah dipanggil dari pihak Kemenag Sengkang karena data di KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga) dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH milik Pemohon berbeda supaya bermohon ke Pengadilan untuk perubahan data;
- Bahwa pemohon dipanggil oleh pihak Kemenag Sengkang karena Pemohon mengajukan di Kemenag Sengkang supaya bisa lewat Sengkang naik haji;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Wellang dan mana ibu Pemohon adalah Sumange;
- Bahwa nama kekek Pemohon adalah Uambang dan tidak tahu nama neneknya;
- Bahwa data Pemohon yang salah terdapat di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yaitu Nama Daeng Malongi lahir di Laicu tanggal 10 Mei 1976 dan data Pemohon yang benar di KTP, KK, Akta Nikah dan Paspor yaitu Nama Ambok Assek lahir di Sulawesi tanggal 15 Agustus 1974;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kesalahan data Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa data Pemohon yang pernah saksi lihat adalah data KTP (Kartu Tanda Pengenal) dan KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor milik Pemohon adalah Ambo Assek walaupun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan nama isterinya adalah Herlinda;
- Bahwa pemohon bersaudara ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Daeng Paraga, 2. H. Daeng Massikki dan 3. Ambok Assek (Pemohon);
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Lagoari Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Ambok Assek;
- Bahwa Paspor pemohon tidak pernah dipakai keluar negeri;
- Bahwa pemohon pernah sekolah Sekolah dasar;
- Bahwa nama Pemohon bisa di beri nama Daeng Malongi setelah Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa diberi nama Daeng Malongi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai apa orang diubah namanya saat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon mohon untuk :

- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AMBOK ASSEK;**
- Menetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebenarnya adalah **Sulawesi, 15 Agustus 1974;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa pemohon berdomisili di Lagoari, Desa Lagoari Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda penduduk, bukti surat (P-2) berupa Kartu Keluarga pemohon, bukti surat (P-3) berupa Akta Nikah Pemohon, bukti surat (P-5) berupa Paspor, dan bukti surat (P-6) berupa Surat Keterangan Beda Identitas, yang mana tertera atas nama Ambok Assek dan Ambok Assek Wellang lahir di Sulawesi, tanggal 15 Agustus 1974 dimana ditemukan fakta bahwa nama pemohon, tempat, tanggal bulan tahun lahir pemohon tidak sama dengan bukti surat (P-4) berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, dimana tertera atas nama Daeng Malongi Bin H. Wellang, lahir di Laicu, tanggal 10 Mei 1976;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi AMBO TANG dan saksi DARWIS yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui nama, tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon sebenarnya adalah Ambok Assek, lahir di Sulawesi, tanggal 15 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan nama, tempat, tanggal,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun lahir pemohon yaitu Daeng Malongi Bin H. Wellang, lahir di Laicu, tanggal 10 Mei 1976, pada (P-4) berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH sedangkan nama Ambok Assek, lahir di Sulawesi, tanggal 15 Agustus 1974 pada Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Paspor pemohon serta Surat keterangan Beda identitas menurut saksi-saksi benar merupakan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa identitas pemohon sebenarnya adalah Ambok Assek, lahir di Sulawesi, tanggal 15 Agustus 1974, serta Pemohon ingin semua dokumen-dokumen pemohon disesuaikan berdasarkan KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga), Akta Nikah serta Paspor pemohon yang bertujuan untuk pengurusan berkas jamaah hajinya, supaya semua data Pemohon pada dokumen-dokumen identitasnya semuanya sama serta untuk tertib administrasi kependudukan agar pemohon dapat memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya permohonan pemohon ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Skg



- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AMBOK ASSEK**;
- Menetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebenarnya adalah **Sulawesi, 15 Agustus 1974**;
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Yunus, S.H.,M.H

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
4. PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. PNBP Surat kuasa	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 50.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);